

Perhitungan pajak penghasilan bagi perbankan sehubungan dengan adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan mengenai kredit bermasalah

Hendro Lukito, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=75604&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam kaitannya dengan kredit bermasalah, masih terdapat perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan yang menyangkut pengakuan pendapatan bunga kredit bermasalah, pencadangan piutang ragu-ragu dan penghapusan piutang macet. Permasalahan yang ditemui adalah:

(1) apakah yang menjadi dasar timbulnya perbedaan antara ketentuan perbankan dengan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah, (2) apakah antara ketentuan perbankan dan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah tersebut sudah memperhatikan fungsi dan falsafah yang mendasari kegiatan masing-masing pihak yang terkait?, (3) apakah dengan dilaksanakannya kebijaksanaan pemerintah tanggal 21 Januari 1998 tentang Program Reformasi dan Restrukturisasi Ekonomi dan Keuangan dapat meminimalisir perbedaan antara ketentuan perbankan dengan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah tersebut?

Dari hasil penelitian nampak bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat adalah dengan semangat prudential banking, sehingga sifat konservatisme sangat menonjol dalam praktik akuntansi perbankan. Sedangkan ketentuan perpajakan lebih melihat kepada reality (keadaan nyata) dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak. Mengingat ketentuan pajak merupakan produk legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat, maka apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan pajak dengan praktik atau standar akuntansi yang berlaku umum, Undang-undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktik atau kelaziman akuntansi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai akibat adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan mengenai kredit bermasalah tersebut, perhitungan pajak penghasilan bagi perbankan akan menjadi semakin besar sehubungan dengan koreksi positif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas laba-rugi bank.

Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan yang mengatur penerapan Cash basis atau Accrual basis yang tidak taat azas mengingat dalam praktik dunia bisnis berlaku sistem hybrid (campuran) antara Cash basis dan Accrual basis. Disamping itu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengakomodir pembentukan cadangan piutang ragu-ragu atas setiap investasi yang mengandung risiko, tidak saja terhadap usaha perbankan, tetapi juga usaha lainnya seperti asuransi, reksadana dan sekuritas.